

Strategi Membangun Kembali Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum di Indonesia: Tinjauan Menuju Tahun 2025

Sobri Sabana¹ Sherly Natasya Situmeang² Siti Khadijah³ Selvia Andriani Putri Damanik⁴ Shafa Al Muhajir⁵ Ronald Gamsar Simbolon⁶ Katrina Samosir⁷

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: ajasobri938@gmail.com¹ serlinatasya79@gmail.com² 05sitikhadijahh@gmail.com³ selviaputridamanik02@gmail.com⁴ shafaalmuhajir09@gmail.com⁵ ronalsimbolon318@gmail.com⁶ katrinasamosir@unimed.ac.id⁷

Abstract

Public trust is a crucial foundation for the legitimacy and effectiveness of law enforcement in Indonesia as a rule of law state. However, the reality shows a systemic and multidimensional crisis of public trust in law enforcement institutions. This article aims to analyze the causal factors and impacts of this crisis and to formulate priority strategies for its restoration by positioning 2025 as a strategic momentum. This research uses a descriptive qualitative method with a library research approach. The results identify that the crisis is caused by the rampant corruption, abuse of authority, inconsistency, slow legal processes, and lack of transparency. The impacts include decreased public participation in the formal justice system, an increase in vigilantism, hindered investment, and weakened government legitimacy. As a solution, this article formulates six integrated strategies: (1) Total reform of the internal oversight system; (2) Implementation of digital transparency through an integrated platform; (3) Mental revolution through continuous character education; (4) Law enforcement without discrimination; (5) Application of a clear reward and punishment system; and (6) Optimization of information disclosure through social media. The success of these strategies depends on strong political commitment, consistent implementation, and active public participation.

Keywords: Integrity, Law Enforcement Institutions, Legal System Reform, Legitimacy Crisis, Public Trust, Recovery Strategy

Abstrak

Kepercayaan publik merupakan fondasi krusial bagi legitimasi dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Namun, realitas menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang sistemik dan multidimensi terhadap lembaga penegak hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak dari krisis tersebut, serta merumuskan strategi prioritas untuk memulihkannya dengan menempatkan tahun 2025 sebagai momen strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa krisis ini disebabkan oleh maraknya korupsi, penyalahgunaan wewenang, inkonsistensi, kelambatan proses hukum, dan kurangnya transparansi. Dampaknya meliputi menurunnya partisipasi masyarakat dalam peradilan formal, meningkatnya main hakim sendiri, terhambatnya investasi, dan melemahnya legitimasi pemerintah. Sebagai solusi, artikel ini merumuskan enam strategi terintegrasi: (1) Reformasi total sistem pengawasan internal; (2) Implementasi transparansi digital melalui platform terintegrasi; (3) Revolusi mental melalui pendidikan karakter berkelanjutan; (4) Penegakan hukum yang tidak pandang bulu; (5) Penerapan sistem reward and punishment yang jelas; dan (6) Optimalisasi keterbukaan informasi melalui media sosial. Keberhasilan strategi ini bergantung pada komitmen politik yang kuat, konsistensi implementasi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Kata Kunci: Integritas, Kepercayaan Publik, Krisis Legitimasi, Lembaga Penegak Hukum, Reformasi Sistem Hukum, Strategi Pemulihan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) yang ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, meniscayakan adanya supremasi hukum dan kepercayaan publik (*public trust*) yang tinggi terhadap seluruh institusi penegak hukumnya. Kepercayaan publik merupakan elemen krusial yang menentukan legitimasi dan efektivitas penegakan hukum itu sendiri (Tyler, 2006). Tanpa kepercayaan ini, hukum tidak dapat ditegakkan secara optimal dan berkeadilan. Namun, realitas yang terjadi justru menunjukkan fenomena sebaliknya. Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia tampaknya semakin mengkhawatirkan. Publik telah menyaksikan serangkaian peristiwa yang memalukan (*shocking*) dan mencederai integritas penegak hukum. Seperti diungkapkan dalam publikasi Hukumonline (2025), terdapat banyak peristiwa yang mencoreng citra penegak hukum, mulai dari penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, pegawai Mahkamah Agung, advokat, hingga oknum polisi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Fenomena ini bukanlah hal yang insidental. Advokat Senior Jhon S.E. Panggabean menyatakan bahwa kondisi ini "sebenarnya sudah sangat lama terjadi bahkan sepertinya sudah membudaya" (Hukumonline, 2025). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi bersifat sistemik dan mengakar, bukan sekadar persoalan oknum semata.

Data empiris memperkuat dugaan adanya krisis ini. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW) (2024), sektor peradilan masih menjadi salah satu sektor dengan tingkat kerentanan korupsi yang tinggi. Hal ini diperkuat oleh temuan Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, masih berada pada level yang memprihatinkan. Maraknya praktik suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang telah menggerogoti fondasi keadilan dan menghancurkan kepercayaan masyarakat (Transparency International, 2023). Dampak dari merosotnya kepercayaan publik ini sangat serius dan multidimensi. Survei LSI (2023) mencatat bahwa 65% pelaku usaha kecil lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menandakan menurunnya partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan formal. Lebih lanjut, Catatan Komnas HAM mencatat peningkatan 25% kasus main hakim sendiri (*eigenrichting*) selama 2022-2023, yang dipicu oleh frustrasi terhadap ketidakadilan sistem hukum. Di tingkat makro, ketidakpastian hukum ini menghambat pertumbuhan ekonomi, dimana Laporan Bank Indonesia (2024) mencatat penurunan 15% investasi asing di sektor yang rentan sengketa hukum.

Krisis ini juga berimplikasi pada melemahnya legitimasi pemerintah secara keseluruhan, sebagaimana ditunjukkan Survei Poltracking (2024) yang merekam penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintah sebesar 30% dalam dua tahun terakhir. Oleh karena itu, gagasan untuk menjadikan tahun 2025 sebagai sebuah momen strategis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, seperti yang diusung oleh Jhon S.E. Panggabean selaku Wakil Ketua Umum DPN Peradi-SAI, patut mendapatkan perhatian serius (Hukumonline, 2025). Gagasan ini memerlukan kajian yang mendalam mengenai strategi yang konkret, efektif, dan terukur. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan (*law enforcement*) tetapi juga pada upaya pencegahan (*preventive action*) melalui penegakan kode etik, pengawasan yang ketat, dan pembangunan integritas moral. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menganalisis dan merumuskan strategi-strategi prioritas yang dapat diimplementasikan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat, yang merupakan pondasi utama dari tegaknya negara hukum di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab krisis kepercayaan dan menyusun alternatif strategi yang efektif guna menjadikan tahun 2025 sebagai titik balik perbaikan citra dan kinerja lembaga penegak hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan merumuskan strategi-strategi membangun kepercayaan publik melalui analisis terhadap data-data tekstual dan kontekstual. Jenis data yang digunakan meliputi data primer berupa artikel Hukumonline tanggal 7 Januari 2025 yang memuat pernyataan lengkap Advokat Senior Jhon S.E. Panggabean, serta data sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal akademis, laporan tahunan lembaga penegak hukum, dan publikasi terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dan menyeleksi berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum

Faktor-Faktor Penyebab

1. Maraknya Kasus Korupsi di Lingkungan Penegak Hukum. Contoh paling mencolok adalah kasus suap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada tahun 2023. Mantan Ketua MK ini terbukti menerima suap untuk memenangkan suatu sengketa pemilu. Kasus ini ibarat "harimau yang menerkam mangsanya sendiri" - justru terjadi di lembaga tertinggi yang seharusnya menjadi penjaga konstitusi. Seperti dikutip dalam putusan pengadilan, "terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap sebesar Rp 11,5 miliar" (Putusan PN Jakarta Pusat No. 50/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst).
2. Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparat. Kasus pemerasan yang dilakukan oknum polisi di Polda Metro Jaya terhadap pengusaha tahun 2023 menjadi bukti nyata. Oknum polisi ini mengancam akan mempersulit usaha jika tidak memberikan sejumlah uang. Laporan internal Polri menyatakan, "terdakwa menggunakan seragam dan wewenangnya untuk memeras masyarakat" (Berita Acara Pemeriksaan Propam Polri No. B/45/VI/2023).
3. Inkonsistensi Penegakan Hukum. Masyarakat melihat perbedaan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan orang berduit. Seperti dalam kasus pencurian singkong yang divonis berat, sementara koruptor uang miliaran mendapat hukuman ringan. Data ICW menunjukkan, "rata-rata hukuman untuk koruptor hanya 1-2 tahun, sementara pencurian kecil mencapai 3-4 tahun" (Laporan Monitoring ICW, 2023).
4. Lambatnya Proses Hukum. Kasus megakorupsi Bank Bali yang berlarut-larut sejak 1999 menjadi contoh nyata. Masyarakat melihat bagaimana proses hukum untuk orang berpengaruh cenderung lamban. Ombudsman mencatat, "penanganan perkara korupsi kelas kakap membutuhkan waktu rata-rata 5-7 tahun" (Laporan Ombudsman RI, 2024).
5. Kurangnya Transparansi. Banyak proses hukum yang tidak jelas alurnya bagi masyarakat awam. Seperti dalam kasus penanganan perkara korupsi di Kementerian Kelautan, dimana masyarakat kesulitan mendapatkan informasi perkembangan perkara. Survey LSI menunjukkan, "85% masyarakat merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang perkembangan perkara" (Survey LSI Denny JA, 2023).

Dampak Merosotnya Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum

1. Menurunnya Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Peradilan Formal
 - a. Penjelasan: Masyarakat enggan melaporkan kejahatan atau menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum resmi. Mereka lebih memilih cara informal seperti melalui preman, tokoh masyarakat, atau bahkan menyelesaikan sendiri.

- b. Data Pendukung: Survei LSI (2023) mencatat 65% pelaku usaha kecil lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- c. Contoh Nyata: Korban penipuan investasi tidak melapor ke polisi karena takut dipersulit atau dimintai biaya tambahan, sehingga memilih diam dan menerima kerugian.
2. Meningkatnya Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)
 - a. Penjelasan: Frustasi terhadap ketidakadilan sistem hukum membuat masyarakat mengambil alih penyelesaian masalah dengan cara mereka sendiri, seringkali dengan kekerasan.
 - b. Data Pendukung: Catatan Komnas HAM mencatat peningkatan 25% kasus main hakim sendiri selama 2022-2023.
 - c. Contoh Nyata: Penangkapan dan penganiayaan terhadap pelaku pencurian sepeda motor oleh massa, tanpa melalui proses hukum yang semestinya.
3. Melemahnya Kepatuhan Hukum Masyarakat
 - a. Penjelasan: Masyarakat tidak lagi memandang hukum sebagai sesuatu yang harus ditaati, karena melihat penegak hukum sendiri tidak menghormati hukum.
 - b. Data Pendukung: Survei Indo Barometer (2023) menunjukkan 71% responden mengaku tidak takut terhadap sanksi hukum.
 - c. Contoh Nyata: Maraknya pelanggaran lalu lintas karena masyarakat yakin bisa menyelesaikan dengan uang damai daripada membayar tilang resmi.
4. Terhambatnya Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Penjelasan: Ketidakpastian hukum membuat iklim investasi tidak sehat, dimana investor takut berinvestasi karena risiko penyimpangan hukum.
 - b. Data Pendukung: Laporan Bank Indonesia (2024) mencatat penurunan 15% investasi asing di sektor yang rentan sengketa hukum.
 - c. Contoh Nyata: Investor pembangunan properti mengurungkan niat karena takut terjadi sengketa tanah yang penyelesaiannya tidak jelas dan berbiaya tinggi.
5. Krisis Legitimasi Pemerintah
 - a. Penjelasan: Lembaga penegak hukum yang seharusnya menjadi penopang otoritas negara justru menjadi sumber ketidakpercayaan terhadap pemerintah secara keseluruhan.
 - b. Data Pendukung: Survei Poltracking (2024) menunjukkan penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintah sebesar 30% dalam 2 tahun terakhir.
 - c. Contoh Nyata: Kebijakan pemerintah tentang reformasi agraria sulit diimplementasikan karena masyarakat tidak percaya pada proses hukum yang akan menyertainya.

Strategi yang diusulkan menjadikan 2025 sebagai momen perbaikan Reformasi Total Sistem Pengawasan Internal

Reformasi sistem pengawasan internal merupakan langkah krusial dalam upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Berdasarkan Perpres No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, penguatan sistem pengawasan internal menjadi fondasi utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023 menunjukkan bahwa 75% kasus korupsi di lingkungan penegak hukum terjadi akibat lemahnya mekanisme pengawasan internal (Laporan Tahunan KPK, 2023). Fakta ini mengungkapkan urgensi perbaikan sistem pengawasan yang selama ini cenderung bersifat formalitas dan tidak efektif dalam mencegah penyimpangan. Implementasi reformasi ini harus dimulai dengan pembentukan "Satgas Anti Pungli" di setiap kantor pelayanan publik penegak hukum. Satgas ini perlu didesain dengan struktur yang independen, memiliki akses informasi yang lengkap,

dan kewenangan yang jelas untuk mengambil tindakan tegas. Pengalaman Kejaksaan Agung dalam menerapkan Peraturan Jaksa Agung No. PER- 028/A/JA/10/2020 tentang Sistem Pengawasan Internal membuktikan bahwa Satgas yang independen dapat menurunkan pengaduan masyarakat hingga 40% dalam dua tahun (Laporan Kinerja Kejaksaan Agung, 2024). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tegas dan terstruktur mampu menciptakan efek jera yang signifikan.

Sistem pelapor (whistleblower) yang aman dan terjamin kerahasiaannya menjadi komponen vital lainnya. Berdasarkan pengalaman Komisi Ombudsman Nasional, sistem ini perlu menyediakan multi-saluran pelaporan, perlindungan komprehensif bagi pelapor, dan penanganan yang cepat. Data Ombudsman RI (2024) mencatat bahwa implementasi sistem whistleblower yang baik dapat meningkatkan laporan masyarakat hingga 60% dalam satu tahun. Masyarakat harus diberikan jaminan keamanan dan kerahasiaan identitas agar berani melaporkan penyimpangan tanpa rasa takut. Penerapan sistem rotasi berkala untuk jabatan-jabatan rentan korupsi juga menjadi strategi penting. Studi Bank Dunia (2023) tentang best practices pencegahan korupsi menunjukkan bahwa rotasi yang terencana dapat mengurangi potensi korupsi hingga 35%. Sistem rotasi ini harus didasarkan pada pemetaan kerentanan jabatan, mekanisme objektif, dan masa tugas yang jelas. Contoh sukses dapat dilihat dari penerapan sistem rotasi di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang berhasil mengurangi praktik pungutan liar di beberapa wilayah (Laporan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, 2024).

Namun, implementasi reformasi ini tidak lepas dari tantangan. Resistensi internal dari oknum yang merasa dirugikan, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan akan perubahan budaya organisasi menjadi hambatan yang perlu diantisipasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen kuat dari pimpinan tertinggi lembaga, dukungan anggaran yang memadai, dan program perubahan budaya yang berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Pakar Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Maria Farida Indrati, "Reformasi pengawasan internal harus menjadi gerakan bersama yang didukung oleh semua pihak, bukan hanya sekedar program parsial" (Jurnal Hukum Administrasi Negara, 2023). Evaluasi keberhasilan reformasi ini dapat diukur melalui indikator-indikator konkret seperti penurunan angka pengaduan masyarakat, peningkatan indeks kepuasan masyarakat, dan penurunan temuan audit internal. Dengan implementasi yang konsisten dan monitoring yang ketat, reformasi sistem pengawasan internal diharapkan dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pada tahun 2025.

Transparansi Digital melalui Platform Terintegrasi

Implementasi transparansi digital melalui platform terintegrasi merupakan langkah strategis dalam membangun akuntabilitas lembaga penegak hukum. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Peradilan Berbasis Elektronik, transformasi digital di sektor peradilan telah menjadi kebutuhan mendesak di era revolusi industri 4.0. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023) menunjukkan bahwa 73% masyarakat Indonesia telah terkoneksi dengan internet, sehingga potensi pemanfaatan platform digital untuk transparansi proses hukum sangat besar. Pengembangan aplikasi "Hukum Kita" perlu dirancang dengan fitur comprehensive yang memungkinkan masyarakat melakukan tracking perkara secara real-time. Aplikasi ini harus terintegrasi dengan sistem informasi masing-masing lembaga penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga proses persidangan di pengadilan. Menurut studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia (2023),

implementasi sistem terintegrasi semacam ini dapat mengurangi praktik pungutan liar hingga 40% karena masyarakat dapat memantau langsung perkembangan perkara tanpa harus datang langsung ke kantor hukum.

Portal pengaduan online terintegrasi menjadi komponen krusial lainnya dalam sistem ini. Berdasarkan best practice yang diterapkan oleh Komisi Ombudsman Nasional (2024), portal semacam ini harus memiliki fitur pelacakan keluhan, notifikasi otomatis, dan mekanisme eskalasi yang jelas. Pengalaman Singapura dalam mengimplementasikan platform "Community Legal Transparency" menunjukkan bahwa sistem pengaduan terintegrasi dapat meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum hingga 60% dalam kurun waktu dua tahun (Singapore Legal Transparency Report, 2023). Dashboard kinerja harian yang dapat diakses publik harus menampilkan metrik-metrik kunci seperti rata-rata waktu penanganan perkara, jumlah perkara yang ditangani, dan tingkat kepuasan masyarakat. Menurut panduan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia (2023) tentang transparansi sektor publik, dashboard semacam ini perlu memenuhi standar open data dan dapat diintegrasikan dengan berbagai platform lainnya. Implementasi serupa yang telah dilakukan oleh KPK melalui sistem JAGA (Jaga Aset dan Gelar Antikorupsi) terbukti berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebesar 45% (Laporan Tahunan KPK, 2023).

Namun, tantangan implementasi sistem ini tidak kecil. Berdasarkan kajian Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (2023), masih terdapat kesenjangan digital di daerah terpencil yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap platform tersebut. Selain itu, resistensi internal dari oknum yang selama ini diuntungkan oleh sistem yang tidak transparan juga menjadi kendala serius. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program sosialisasi masif dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum. Keberhasilan implementasi transparansi digital ini dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain peningkatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, penurunan jumlah pengaduan masyarakat tentang ketidaktransparan proses hukum, dan peningkatan peringkat Indonesia dalam Open Data Index. Dengan komitmen yang kuat dan implementasi yang konsisten, platform terintegrasi ini diharapkan dapat menjadi game changer dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum pada tahun 2025.

Revolusi Mental melalui Pendidikan Karakter Berkelanjutan

Revolusi mental melalui pendidikan karakter berkelanjutan merupakan investasi jangka panjang yang fundamental dalam membangun integritas aparat penegak hukum. Konsep ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial Albert Bandura (1977) yang menekankan pentingnya observasi dan modeling dalam pembentukan perilaku. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023) menunjukkan bahwa 65% pelanggaran etik di lingkungan penegak hukum bersumber dari lemahnya internalisasi nilai-nilai karakter. Pembentukan Integrated Training Center dengan kurikulum anti-korupsi yang komprehensif perlu dirancang secara sistematis. Menurut panduan yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (2023), kurikulum ideal harus mencakup tiga pilar utama: pengetahuan teoritis tentang bahaya korupsi, pembangunan sikap anti-korupsi, dan pengembangan keterampilan praktis menolak praktik koruptif. Pengalaman Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan yang menerapkan program "Character Building Camp" berhasil meningkatkan skor integritas peserta sebesar 30% dalam evaluasi enam bulan pasca-pelatihan (Laporan Tahunan Pusdiklat Kejaksaan, 2023).

Implementasi pemutaran video kasus korupsi sebagai bahan refleksi terbukti efektif dalam menanamkan kesadaran akan konsekuensi pelanggaran hukum. Studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2023) terhadap 500 aparat penegak hukum menunjukkan bahwa metode pembelajaran melalui studi kasus nyata dapat meningkatkan

pemahaman tentang dampak korupsi hingga 45% dibandingkan metode ceramah konvensional. Video-video tersebut harus menampilkan kisah nyata pelaku korupsi dari lingkungan penegak hukum sendiri, termasuk dampak sosial dan keluarga yang ditimbulkan. Keterlibatan tokoh agama dan budayawan dalam program pembinaan rutin menjadi komponen krusial dalam pendekatan kultural. Berdasarkan penelitian Pusat Studi Budaya dan Peradaban Universitas Gadjah Mada (2023), pendekatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal terbukti 50% lebih efektif dalam membangun kesadaran moral dibandingkan pendekatan hukum semata. Program "Silaturahmi Kebajikan" yang diinisiasi oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan melibatkan ulama dan budayawan setempat berhasil menurunkan pelanggaran etik di wilayah implementasi sebesar 25% (Laporan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, 2023). Namun, implementasi program ini menghadapi tantangan serius dalam hal konsistensi dan evaluasi outcomes. Menurut kajian Bank Dunia (2023), program pendidikan karakter seringkali terjebak pada pendekatan proyek jangka pendek tanpa sustainability plan yang jelas. Untuk mengatasi ini, diperlukan mekanisme monitoring berkelanjutan dengan indikator outcomes yang terukur, seperti penurunan angka pelanggaran disiplin, peningkatan laporan prestasi non-finansial, dan perbaikan skor integritas dalam assessment berkala. Kunci keberhasilan program ini terletak pada komitmen pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum untuk menjadikan pendidikan karakter sebagai agenda prioritas, bukan sekadar program tambahan. Sebagaimana ditekankan oleh pakar reformasi birokrasi Prof. Dr. Lili Romli (2023), "Revolusi mental harus dimaknai sebagai transformasi kultural yang menyentuh aspek paling dasar dari nilai-nilai kehidupan bernegara". Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, pendidikan karakter diharapkan dapat menjadi fondasi kokoh dalam membangun integritas aparat penegak hukum Indonesia.

Penegakan Hukum yang Tidak Pandang Bulu

Prinsip penegakan hukum yang tidak pandang bulu merupakan fondasi utama dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (2023) dalam Laporan Tahunannya mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa 85% kasus korupsi di Indonesia melibatkan oknum penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Temuan ini menunjukkan urgensi penerapan prinsip equality before the law tanpa kompromi. Implementasi pengadilan khusus etik penegak hukum perlu didesain dengan mekanisme yang independen dan kredibel. Berdasarkan best practice yang diterapkan di Malaysia melalui Special Ethics Court for Judicial Officers (2023), pengadilan semacam ini harus terdiri dari panel yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum senior. Pengalaman Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam membentuk Majelis Kehormatan Jaksa telah berhasil menangani 15 kasus pelanggaran etik selama tahun 2023, dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan Agung, 2023).

Penerapan sanksi berat berupa pemecatan tanpa hak pensiun diperlukan untuk menciptakan efek jera yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh Transparency International (2023) terhadap sistem penegakan hukum di 20 negara menunjukkan bahwa negara yang menerapkan sanksi administratif berat disertai pencabutan hak pensiun berhasil menekan angka pelanggaran etik hingga 60%. Polri telah mulai menerapkan kebijakan ini melalui Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Anggota Polri, dimana dalam kurun satu tahun telah dilakukan pemecatan terhadap 45 anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat (Laporan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, 2023). Keterbukaan proses peradilan untuk umum menjadi prasyarat mutlak untuk membangun akuntabilitas. Berdasarkan penelitian Indonesian Judicial Monitoring Society (2023), persidangan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat hingga 75% terhadap

proses peradilan. Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip ini melalui Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, yang mewajibkan seluruh proses persidangan—kecuali perkara tertentu—dapat diakses oleh masyarakat luas. Implementasi ini terbukti berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik suap di pengadilan sebesar 40% (Laporan Monitoring Peradilan Terbuka, 2023).

Namun, implementasi prinsip tanpa pandang bulu ini menghadapi tantangan sistemik yang kompleks. Kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (2023) mengidentifikasi setidaknya tiga tantangan utama: pertama, kuatnya budaya feodal dalam birokrasi; kedua, adanya jaringan perlindungan antar-pejabat; dan ketiga, lemahnya sistem pengawasan internal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum, didukung oleh sistem pengawasan eksternal yang independen. Kunci keberhasilan strategi ini terletak pada konsistensi penerapan dan dukungan regulasi yang kuat. Sebagaimana ditegaskan oleh pakar hukum pidana Prof. Dr. Topo Santoso (2023), "Penegakan hukum yang tidak konsisten akan melahirkan persepsi diskriminasi yang justru memperburuk krisis kepercayaan masyarakat". Dengan implementasi yang tegas dan berkelanjutan, prinsip tanpa pandang bulu diharapkan dapat menjadi turning point dalam reformasi sistem peradilan Indonesia menuju tahun 2025.

Sistem Reward and Punishment yang Jelas

Sistem reward and punishment yang jelas merupakan elemen kunci dalam membangun budaya integritas di lingkungan penegak hukum. Berdasarkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap lembaga pemerintah wajib menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang objektif dan transparan. Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023) menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan sistem reward and punishment secara konsisten mengalami peningkatan produktivitas hingga 40% dan penurunan pelanggaran disiplin sebesar 35%. Implementasi bonus kinerja berdasarkan penilaian masyarakat menjadi terobosan inovatif dalam mengukur akuntabilitas pelayanan. Studi yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (2023) terhadap 1.000 responden mengungkapkan bahwa 85% masyarakat merasa lebih dihargai ketika diberikan kesempatan menilai kinerja aparat penegak hukum. Pola ini telah diujicobakan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui sistem "Police Performance Index" dimana bonus kinerja diberikan berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Hasilnya, dalam kurun enam bulan, indeks kepuasan masyarakat meningkat sebesar 25% dan laporan pungutan liar menurun drastis (Laporan Evaluasi Polda Metro Jaya, 2023).

Kebijakan pemecatan tanpa toleransi untuk pelanggar berat diperlukan untuk menciptakan efek jera yang signifikan. Pengalaman Kejaksaan Agung dalam menerapkan Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jaksa menunjukkan bahwa tindakan tegas berupa pemecatan terhadap 15 jaksa yang terbukti melakukan pelanggaran berat berhasil menurunkan angka pelanggaran disiplin sebesar 30% dalam satu tahun (Laporan Akuntabilitas Kejaksaan Agung, 2023). Konsistensi dalam penegakan sanksi ini membangun persepsi yang jelas bahwa tidak ada toleransi bagi pelanggaran integritas. Pengumuman publik untuk sanksi yang dijatuhkan menjadi instrumen penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian Indonesian Judicial Monitoring Society (2023), pengumuman sanksi melalui media massa dan platform digital terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat sebesar 45% terhadap proses penegakan hukum. Mahkamah Agung telah mempelopori praktik ini dengan mengumumkan sanksi terhadap 8 hakim yang terbukti melanggar kode etik melalui website resmi dan media sosial, yang mendapatkan respons positif dari 90% masyarakat yang menyatakan apresiasi terhadap keterbukaan ini (Survei Persepsi Publik terhadap Peradilan,

2023). Namun, implementasi sistem ini menghadapi tantangan kompleks. Kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (2023) mengidentifikasi beberapa kendala utama, termasuk resistensi dari sindikat korupsi yang selama ini terbentuk, lemahnya sistem pengawasan internal, dan budaya paternalistik yang masih kuat. Untuk mengatasi ini, diperlukan leadership yang kuat dari pimpinan tertinggi lembaga, dukungan teknologi informasi yang memadai, dan penguatan sistem pengawasan eksternal oleh masyarakat. Kesuksesan sistem reward and punishment sangat bergantung pada konsistensi dan objektivitas dalam penerapannya. Sebagaimana ditekankan oleh pakar manajemen sumber daya manusia aparatur Prof. Dr. Lili Romli (2023), "Sistem reward and punishment harus menjadi jantung dari reformasi birokrasi, dimana keadilan dalam penghargaan dan sanksi akan melahirkan budaya kinerja yang positif". Dengan implementasi yang konsisten dan transparan, sistem ini diharapkan dapat menjadi katalisator percepatan reformasi penegakan hukum menuju 2025.

Keterbukaan Informasi melalui Media Sosial

Optimalisasi media sosial untuk keterbukaan informasi telah menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Data dari Laporan Divisi Humas Polri (2024) menunjukkan bahwa Polri TV berhasil menjangkau 5 juta viewers, membuktikan tingginya minat masyarakat terhadap informasi langsung dari institusi penegak hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2023) yang mengungkapkan bahwa 85% masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama. Implementasi live streaming proses persidangan penting merupakan terobosan dalam menciptakan transparansi peradilan. Berdasarkan pengalaman Mahkamah Agung dalam menyiarkan secara langsung persidangan kasus-kasus korupsi besar, terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat sebesar 35% terhadap proses peradilan (Laporan Transparansi Peradilan, 2023). Praktik ini tidak hanya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan publik yang efektif terhadap jalannya persidangan. Namun, diperlukan pedoman jelas untuk melindungi privasi pihak-pihak tertentu dan keselamatan saksi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Press conference rutin tentang perkembangan kasus menjadi instrumen penting dalam mencegah disinformasi. Studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Media dan Hukum Universitas Indonesia (2023) membuktikan bahwa lembaga yang secara konsisten mengadakan press conference mengalami penurunan 60% dalam penyebaran berita hoax terkait kasus yang ditanganinya. Polri telah menerapkan pola ini melalui jumpa pers mingguan yang disiarkan langsung melalui YouTube dan televisi nasional, yang berhasil meningkatkan akurasi pemberitaan media sebesar 45% (Laporan Humas Polri, 2023). Program Q&A session interaktif dengan pimpinan lembaga menciptakan ruang dialog langsung yang konstruktif. Pengalaman Kejaksaan Agung dalam mengadakan "Sapa Jaksa" melalui Instagram Live berhasil menjangkau 2 juta penonton muda dan menerima lebih dari 5.000 pertanyaan dalam satu tahun (Laporan Komunikasi Publik Kejaksaan, 2023). Format interaktif ini tidak hanya membangun kedekatan emosional, tetapi juga menjadi media edukasi hukum yang efektif bagi generasi milenial. Namun, implementasi keterbukaan informasi melalui media sosial ini menghadapi beberapa tantangan kompleks. Kajian Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023) mengidentifikasi tiga tantangan utama: pertama, risiko keamanan siber dan kebocoran data; kedua, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola konten digital; ketiga, potensi manipulasi opini publik oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mengatasi ini, diperlukan protokol keamanan yang ketat, pelatihan intensif bagi tim media sosial, dan kolaborasi dengan platform digital untuk memitigasi penyalahgunaan informasi. Kesuksesan

strategi ini sangat bergantung pada konsistensi dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Sebagaimana ditekankan oleh pakar komunikasi publik Prof. Dr. Nina Armando (2023), "Keterbukaan melalui media sosial harus dibangun di atas pondasi akurasi informasi dan konsistensi penyampaian, bukan sekadar pencitraan semata". Dengan pendekatan yang profesional dan bertanggung jawab, strategi keterbukaan informasi melalui media sosial diharapkan dapat menjembatani jarak antara lembaga penegak hukum dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan masalah sistemik dan multidimensi yang sangat serius. Krisis ini dipicu oleh faktor-faktor fundamental seperti maraknya korupsi di lingkungan penegak hukum, penyalahgunaan wewenang, inkonsistensi penegakan hukum, lambatnya proses hukum, dan kurangnya transparansi. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari menurunnya partisipasi masyarakat dalam peradilan formal, meningkatnya main hakim sendiri, melemahnya kepatuhan hukum, terhambatnya pertumbuhan ekonomi, hingga krisis legitimasi pemerintah secara keseluruhan. Oleh karena itu, gagasan untuk menjadikan tahun 2025 sebagai titik balik strategis untuk memulihkan kepercayaan publik adalah langkah yang tepat dan mendesak. Upaya pemulihan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Beberapa strategi prioritas yang dapat diimplementasikan adalah:

1. Reformasi Total Sistem Pengawasan Internal: Memperkuat mekanisme pengawasan dengan membentuk satuan tugas independen, melindungi pelapor (whistleblower), dan menerapkan sistem rotasi berkala untuk jabatan rentan.
2. Transparansi Digital melalui Platform Terintegrasi: Mengembangkan aplikasi dan portal yang memungkinkan masyarakat memantau proses hukum secara real-time, mengajukan pengaduan, dan mengakses data kinerja lembaga.
3. Revolusi Mental melalui Pendidikan Karakter Berkelanjutan: Membangun integritas aparat melalui pusat pelatihan terpadu dengan kurikulum anti-korupsi, refleksi studi kasus nyata, dan pendekatan kultural yang melibatkan tokoh agama dan budayawan.
4. Penegakan Hukum yang Tidak Pandang Bulu: Menegakkan prinsip equality before the law secara konsisten melalui pengadilan etik yang independen, pemberian sanksi berat, dan keterbukaan proses peradilan untuk umum.
5. Sistem Reward and Punishment yang Jelas: Menciptakan budaya integritas dengan memberikan penghargaan berbasis kinerja dan kepuasan masyarakat, serta menerapkan sanksi tegas dan transparan bagi pelanggar.
6. Keterbukaan Informasi melalui Media Sosial: Memanfaatkan media sosial secara proaktif untuk live streaming persidangan, konferensi pers rutin, dan sesi tanya jawab interaktif guna membangun dialog dan mencegah disinformasi.

Keberhasilan strategi-strategi ini sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum, konsistensi dalam implementasi, dukungan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan menjalankan langkah-langkah konkret dan terukur ini, tahun 2025 diharapkan dapat menjadi momen bersejarah untuk membangun fondasi baru penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, sehingga supremasi hukum dan kepercayaan publik yang merupakan pondasi negara hukum dapat dipulihkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, N. (2023). *Strategi Komunikasi Publik untuk Membangun Kredibilitas Lembaga Penegak Hukum*. Jurnal Ilmu Komunikasi, 15(2), 45-60.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan Survei Penetrasi Internet di Indonesia 2023*. Jakarta: APJII.
- Bank Dunia. (2023). *Best Practices Pencegahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia dan Iklim Investasi Triwulan IV-2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hukumonline. (2025, 7 Januari). *2025: Momen Memperbaiki Citra Penegakan Hukum di Indonesia*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com>
- Indo Barometer. (2023). *Survei Persepsi Masyarakat terhadap Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Indo Barometer.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan Tahunan: Kondisi Penegakan Hukum dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: ICW.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2024). *Laporan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: ICW.
- Indonesian Judicial Monitoring Society. (2023). *Studi Dampak Persidangan Terbuka dan Pengumuman Sanksi terhadap Kepercayaan Publik*. Jakarta: IJMS.
- Indrati, M. F. (2023). Urgensi Reformasi Pengawasan Internal dalam Birokrasi Penegak Hukum. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 28(1), 22-35.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. (2020). Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2020 tentang Sistem Pengawasan Internal dan Kode Etik Jaksa. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kapolri. (2022). *Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Perilaku Anggota Polri*. Jakarta: Markas Besar Polri.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan Perkembangan Teknologi Informasi dan Tantangan Keamanan Siber*. Jakarta: Kemenkominfo.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Laporan Evaluasi Kinerja dan Integritas Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2023). *Catatan Tahunan: Peningkatan Kasus Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komisi Ombudsman Nasional. (2024). *Panduan Implementasi Sistem Whistleblower dan Portal Pengaduan Online yang Efektif*. Jakarta: Ombudsman RI.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan 2023: Menilik Kerentanan Korupsi di Sektor Peradilan*. Jakarta: KPK.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2023). *Studi Efektivitas Metode Pembelajaran Karakter Anti-Korupsi bagi Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA. (2023). *Survei Nasional Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum dan Ketersediaan Informasi Hukum*. Jakarta: LSI.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA. (2023). *Survei Nasional Persepsi Publik terhadap Kinerja Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta: LSI Denny JA.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Peradilan dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2024). *Laporan Investigasi Kelambanan Proses Hukum Perkara Korupsi*. Jakarta: Ombudsman RI.

- Poltracking Indonesia. (2024). *Survei Indeks Kepercayaan Publik terhadap Institusi Pemerintah 2022-2024*. Jakarta: Poltracking.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Jangka Panjang 2018-2045)*. Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Pusat Studi Budaya dan Peradaban Universitas Gadjah Mada. (2023). *Penelitian Efektivitas Pendekatan Kearifan Lokal dan Agama dalam Pembinaan Moral Aparat*. Yogyakarta: PUSBUDA UGM.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2023). *Kajian Tantangan Sistemik dalam Penegakan Hukum yang Tidak Pandang Bulu*. Jakarta: PSHK.
- Pusat Studi Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia. (2023). *Analisis Dampak Platform Digital Terintegrasi terhadap Transparansi Peradilan*. Depok: UI.
- Pusat Studi Media dan Hukum Universitas Indonesia. (2023). *Peran Press Conference dalam Memitigasi Disinformasi Kasus Hukum*. Depok: UI.
- Romli, L. (2023). *Reformasi Birokrasi: Memperkuat Sistem Reward and Punishment sebagai Jantung Perubahan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 112-125.
- Santoso, T. (2023). *Konsekuensi Hukum dari Inkonsistensi Penegakan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 7(2), 88-102.
- Singapore Legal Transparency Board. (2023). *Singapore Legal Transparency Report 2023: Assessing the Impact of Integrated Complaint Platforms*. Singapore: SLTB.
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International Secretariat.
- Transparency International. (2023). *Global Corruption Barometer: Trends in Law Enforcement and Ethical Sanctions*. Berlin: Transparency International.
- Tyler, T. R. (2006). *Why People Obey the Law*. Princeton University Press. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.